



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KINERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kinerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KINERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diberikan di luar gaji dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan kinerja yang berhasil dicapai.
10. Kinerja adalah tingkat keberhasilan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sesuai target capaian tertentu.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Statis yang selanjutnya disebut TPK Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
12. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Dinamis yang selanjutnya disebut TPK Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian kegiatan kedinasan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara.
16. Kelompok Jabatan Struktural adalah kelompok jabatan yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipimpinnya dan mencakup tugas-tugas bersifat manajemen strategi.
17. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
19. Jam Kerja adalah kewajiban setiap PNS untuk datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan.

20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang di iijinkan dalam jangka waktu tertentu.
21. Nilai Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat KD adalah jumlah uang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan TP kepada PNS yang dapat ditetapkan berbeda untuk setiap jabatan.
22. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil adalah tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
23. Pulang Cepat adalah pulang kerja sebelum waktu yang ditentukan berakhir.
24. Tanpa Kabar adalah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
25. Dinas Luar adalah pelaksanaan kegiatan kedinasan di luar kantor.
26. Kegiatan kedinasan adalah kegiatan mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan yang dilaksanakan berdasarkan perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai perundang-undangan.
27. SKPD Tipe A, Tipe B dan Tipe C adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kategori Tipe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPK adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. meningkatkan pelayanan;
- c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III TPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) TPK diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. TPK Statis; dan
 - b. TPK Dinamis;

Pasal 4

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS berdasarkan pedoman evaluasi jabatan dengan menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor.
- (2) PNS penerima TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Jabatan Fungsional Tertentu;
- (3) TPK yang diberikan kepada Kelompok Jabatan Struktural dengan mempertimbangkan faktor-faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (4) TPK yang diberikan kepada Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan.
- (5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
 - b. berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - c. berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
 - e. berstatus sebagai terdakwa atau terpidana;
 - f. tugas belajar;
 - g. cuti diluar tanggungan Negara;
 - h. menjadi Kepala Desa; dan
 - i. meninggal dunia.
- (6) Pedoman Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PERHITUNGAN TPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) BesaranTPK diperoleh dengan perhitungan Nilai Jabatan (NJ) x Nilai Kemampuan Keuangan Daerah (KD).
- (2) Besaran masing-masing komponen TPKdiberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian TPKdidasari atas instrumen formulir kinerja yang digunakan untuk menghitung kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Besaran TPKhasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bagi Calon PNS diberikan TPK sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran maksimal TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 2

TPK Statis

Pasal 7

- (1) Perhitungan TPK Statis ditentukan oleh tingkat kehadiran PNS.
- (2) TingkatKehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiranyang meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang cepat; dan
 - c. tanpa kabar;

Pasal 8

- (1) Metode penghitungan kehadiran Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dilakukan sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:
 - a. terlambatmasuk kerja dipotong 1 % (satu perseratus) perharidari besaran TPK Statis.
 - b. Pulang Cepat dipotong 1 % (satu perseratus) perhari dari besaran TPK Statis.
 - c. Tanpa Kabar dipotong 3 % (tiga perseratus) perhari dari besaran TPK Statis.
- (2) Ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi PNS yang sedang dalam keadaan:
 - a. sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;

- b. melakukan Perjalanan Dinas, dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas; dan
 - c. mengambil cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, kepala SKPD/Unit Kerja, fungsional teknis, petugas pemadam kebakaran, pelaksana administrasi pada ruangan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, petugas kebersihan, ajudan dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris daerah.
- (4) PNS yang melaksanakan Dinas Luar atau karena adanya urusan mendesak yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan TPK Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terlambat dan/atau pulang cepat karena urusan mendesak yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang yang tidak dilakukan pemotongan TPK Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal 3 kali dalam satu bulan dan akumulasi 18 kali dalam satu tahun.
- (6) Izin tidak hadir karena urusan mendesak yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual yang tidak dilakukan pemotongan TPK Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal 2 hari dalam sebulan dan akumulasi 12 hari dalam setahun.
- (7) Terlambat dan/atau pulang cepat serta Izin tidak hadir karena urusan mendesak di luar jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Dinas Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan dari atasan langsungnya, atau adanya undangan kedinasan serta untuk urusan mendesak harus diketahui atasan langsungnya di ikuti pembuatan surat keterangan.
- (9) Formulir daftar perhitungan kehadiran PNS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

TPK Dinamis

Pasal 9

- (1) Perhitungan TPK Dinamis ditentukan oleh Penilaian Kegiatan Kedinasan PNS.
- (2) Penilaian Kegiatan Kedinasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator capaian pelaksanaantugas yang berupa dokumen tata naskah dinas, pelaksanaan tugas administrasi dan teknis lain

dan/atau tugas khusus yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Indikator penilaian kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki target poin yang berbeda.
- (2) Indikator yang bersifat penyelesaian tata naskah dinas, tugas administrasi dan tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 50 % (lima puluh perseratus), meliputi:
 - a. SKPD Tipe A :
 1. Eselon IIa(Jabatan Tinggi Pratama) target 100 (seratus) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIb (Jabatan Tinggi Pratama) target 80 (delapan puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 60 (enam puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 4. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 45 (empat puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 5. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 30 (tiga puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 6. Eselon IVb (Jabatan Pengawas)target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 - b. SKPD Tipe B :
 1. Eselon IIb (Jabatan Tinggi Pratama) target 75 (tujuh puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 55 (lima puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 40 (empat puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 4. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 25 (dua puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 5. Eselon IVb (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 - c. SKPD Tipe C :
 1. Eselon IIb (Jabatan Tinggi Pratama) target 70 (tujuh puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 50 (lima puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 35 (tiga puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 4. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 5. Eselon IVb (Jabatan Pengawas) target 18 (delapan belas) poin dalam 1 (satu) bulan;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan RSUD:
 1. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 60 (enam puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 2. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 35 (tiga puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 - e. Kecamatan dan Kelurahan:
 1. Eselon IIIa (Jabatan Administrator) target 60 (enam puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;

2. Eselon IIIb (Jabatan Administrator) target 35 (tiga puluh lima) poin dalam 1 (satu) bulan;
 3. Eselon IVa (Jabatan Pengawas) target 20 (dua puluh) poin dalam 1 (satu) bulan;
 4. Eselon IVb (Jabatan Pengawas) target 18 (delapan belas) poin dalam 1 (satu) bulan;
- f. Staf Ahli Bupati, target 15 (lima belas) poin dalam 1 (satu) bulan;
- g. Eselon V target 17 (tujuh belas) poin dalam 1 (satu) bulan;
- h. Jabatan Fungsional Umum/Tertentu target 15 (lima belas) poin dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Target Poin untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana menyesuaikan dengan target Poin SKPD Tipe B sampai dengan ditetapkan Tipe Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikator untuk penyelesaian tugas khusus bagi PNS yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki bobot 50 % (lima puluh perseratus) dengan target poin sesuai jabatannya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kegiatan kedinasan yang dilaksanakan PNS masing-masing memiliki nilai poin yang berbeda.
- (2) Nilai poin terhadap kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. penyelesaian tata naskah dinas; dan
 - b. penyelesaian administrasi dan tugas teknis.
- (3) Setiap kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diparaf oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan dan di tandatangani pada bagian akhir formulir oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan dan atasan langsung dari atasan langsungnya PNS tersebut.
- (4) Formulir validasi penyelesaian kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan untuk nilai poin kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Formulir penilaian kegiatan kedinasan dan tanda terima TPK tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TPK dinamis diberikan sesuai batas maksimal target poin perbulan yang ditentukan bagi masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Apabila poin yang diperoleh melebihi jumlah poin maksimal dalam bulan berkenaan, kelebihan poin yang diperoleh PNS tersebut dapat disimpan untuk tambahan/tabung poin bulan selanjutnya.
- (3) Dalam hal tabung poin untuk bulan selanjutnya masih melebihi jumlah target poin maksimal maka poin berlebih tersebut masih dapat digunakan untuk tabung poin bulan selanjutnya lagi, demikian seterusnya.
- (4) Ketentuan tabung poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya berlaku dalam tahun berkenaan dan persetujuan atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perpindahan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah maka tabung poin hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) bulan berikutnya.
- (6) Kelebihan poin yang didapat dari SKPD/Unit Kerja asal yang masih ada setelah digunakan pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diperhitungkan kembali.
- (7) Target Poin untuk PNS yang mengalami perpindahan status kepegawaian, mengikuti target poin sesuai status kepegawaian barunya.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembayaran TPK

Pasal 13

- (1) TPK dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya sesuai dengan perhitungan kehadiran dan penilaian kegiatan kedinasan.
- (2) TPK bulan Desember dibayarkan paling lambat akhir bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan PNS sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan maka berlaku hak kepegawaian yang baru dan jika di atas tanggal 15 bulan berkenaan maka diberlakukan hak kepegawaian sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPK bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran TPK bagi PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNSdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
NOMOR 03

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN KINERJA

NILAI DAN KELAS JABATAN PNS			
NO	SKPD/JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Daerah	3600	15
2	SKPD Beban Kerja Sangat Tinggi dan melaksanakan fungsi koordinator (Setda, Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD)		
	Eselon II b	3150	14
	Eselon III a	2290	12
	Eselon III b	1800	10
	Eselon IV a	1475	9
3	SKPD Beban Kerja Sangat Tinggi (Dinas PU & PR, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup)		
	Eselon II b	3015	14
	Eselon III a	2240	12
	Eselon III b	1780	10
	Eselon IV a	1430	9
4	SKPD Beban Kerja Tinggi (Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata Kepemudaan & Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran)		
	Eselon II b	2755	14
	Eselon III a	2180	12
	Eselon III b	1715	10
	Eselon IV a	1385	9
5	SKPD Beban Kerja Sedang (Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, RSUD)		
	Eselon II b	2465	13
	Eselon III a (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) atau Direktur RSUD	2290	12
	Eselon III a (Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	2155	12
	Eselon III b atau Kepala Bidang pada RSUD	1675	10
	Eselon IV a atau Kepala Seksi/Sub bagian pada RSUD	1340	8
6	KECAMATAN		
	Eselon III a (Camat)	2290	12
	Eselon III b	1675	10
	Eselon IV a	1340	8
	Eselon IV b	1295	8
7	KELURAHAN		
	Eselon IV a (Lurah)	1475	9
	Eselon IV b	1295	8
8	UPT		
	Eselon IV a atau Kepala Puskesmas	1340	8
	Eselon IV b atau Kepala Tata Usaha	1295	8
	Eselon V a atau Tata Usaha	1165	8
9	JFU		
	Golongan IV yang pernah menjabat Eselon II	1085	7
	Golongan IV keatas atau yang pernah menjabat Eselon III	1055	7
	Golongan III / Analis, Penelaah, Penyusun, Perancang & sejenisnya	1005	7
	Golongan II / Bendahara, Pengolah Data, Pengadministrasi & sejenisnya	805	6
	Golongan I / Petugas Keamanan, Pengemudi, Pramuka Bakti, Pramuka Kebersihan & sejenisnya	755	6
	Golongan I / Petugas Keamanan, Pengemudi	370	3
	Golongan I / Pramuka Bakti, Pramuka Kebersihan & sejenisnya	205	1
10	JFT Perencana		
	Perencana Utama	2365	13
	Perencana Madya	1860	11
	Perencana Muda	1420	9
	Perencana Pertama	1255	8
11	JFT Auditor dan P2UPD		
	Auditor Utama	2365	13
	Auditor Madya	1860	11
	Auditor Muda	1430	9

	Auditor Pertama	1255	8
	Auditor Pelaksana	805	6
	Auditor Pelaksana Lanjutan	905	7
	Auditor Penyelia	1105	7
	P2UPD Utama	2365	13
	P2UPD Madya	1860	11
	P2UPD Muda	1430	9
	P2UPD Pertama	1255	8
	Auditor Kepegawaian Pertama	1255	8
	Auditor Kepegawaian Muda	1430	9
	Auditor Kepegawaian Madya	1860	11
	Auditor Kepegawaian Utama	2365	13
12	JFT Pengadaan barang dan jasa		
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1300	8
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1400	9
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya	2095	11
13	JFT Tenaga Pendidikan		
	Guru	1205	8
	Penilik	1355	9
	Pengawas	1355	9
	Kepala Sekolah TK	1220	8
	Kepala Sekolah SD	1315	8
	Kepala Sekolah SMP	1415	9
14	Tenaga Kesehatan pada RSUD		
	Dokter Spesialis	3200	15
	Dokter Spesialis Residen	3200	15
	Wajib Kerja Dokter Spesialis	3000	14
	Teknik Elektromedis Pelaksana	805	6
	Dokter Umum	1535	9
	Dokter Gigi	1535	9
	Apoteker	1265	8
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1140	8
	Psikolog	1140	8
	Radiografer	1085	7
	Pranata Laboratorium Kesehatan	835	6
	Asisten Apoteker	765	6
	Teknisi Transfusi Darah	605	5
	Epidemiolog Kesehatan	1140	8
	Pembimbing Kesehatan Kerja	1140	8
	Administrator Kesehatan	1140	8
	Sanitarian	640	5
	Nutrisionis	840	6
	Bidan	850	6
	Perawat	850	6
	Refraksionis Optisien	840	6
	Fisioterapis	840	6
	Perekam Medis	640	5
	Perawat Gigi	850	6
	<i>NERS</i>		
	Perawat NERS	1135	8
	<i>ANESTHESI</i>		
	Perawat Anesthesi	850	6
	Juru Masak	340	3
15	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Daerah Biasa)		
	Dokter	1535	9
	Dokter Gigi	1535	9
	Bidan (Tk. Ahli)	1105	8
	Bidan (Tk. Terampil)	1035	7
	Apoteker (Tk. Ahli)	1105	8
	Perawat (Tk. Ahli)	1105	8
	Perawat (Tk. Terampil)	1035	7
	Asisten Apoteker (Tk. Terampil)	1035	7
	Perawat Gigi (Tk. Terampil)	1035	7
	Nutrisionis (Tk. Ahli)	1105	8
	Nutrisionis (Tk. Terampil)	1035	7
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tk. Ahli)	1105	8
	Sanitarian (Tk. Ahli)	1105	8
	Sanitarian (Tk. Terampil)	1035	7
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Ahli)	1105	8
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Terampil)	1035	7
	Perekam Medis (Tk. Terampil)	1035	7
16	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Daerah Terpencil)		
	Dokter	1535	9
	Dokter Gigi	1535	9
	Bidan (Tk. Ahli)	1105	8
	Bidan (Tk. Terampil)	1035	7
	Apoteker (Tk. Ahli)	1105	8

	Perawat (Tk. Ahli)	1105	8
	Perawat (Tk. Terampil)	1035	7
	Asisten Apoteker (Tk. Terampil)	1035	7
	Perawat Gigi (Tk. Terampil)	1035	7
	Nutrisionis (Tk. Ahli)	1105	8
	Nutrisionis (Tk. Terampil)	1035	7
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tk. Ahli)	1105	8
	Sanitarian (Tk. Ahli)	1105	8
	Sanitarian (Tk. Terampil)	1035	7
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Ahli)	1105	8
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Terampil)	1035	7
	Perekam Medis (Tk. Terampil)	1035	7
17	JFT (Kelangkaan profesi dokter hewan dan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Peternakan dan sejenisnya)		
	Medik Veteriner Ahli Pertama	1350	8
	Medik Veteriner Ahli Muda	1440	9
	Medik Veteriner Ahli Madya	1860	11
	Medik Veteriner Ahli Utama	2365	13
	Paramedik Veteriner pelaksana atau Golongan II	805	6
	Paramedik Veteriner pertama atau Golongan III	1180	8
	Paramedik Veteriner (Golongan IV)	1800	10
	Pengawas Mutu Pakan pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Mutu Pakan pertama atau Golongan III	1180	8
	Pengawas Mutu Pakan (Golongan IV)	1800	10
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pertama atau Golongan III	1180	8
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (Golongan IV)	1800	10
	Pengawas Benih Tanaman pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Benih Tanaman pertama atau Golongan III	1180	8
	Pengawas Benih Tanaman (Golongan IV)	1800	10
	Pengawas Bibit Ternak pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Bibit Ternak pertama atau Golongan III	1180	8
	Pengawas Bibit Ternak (Golongan IV)	1800	10
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Golongan III)	1180	8
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Golongan IV)	1800	10
18	JFT (Pengendali Lingkungan Hidup dan sejenisnya)		
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1350	8
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda	1400	9
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Madya	1870	11
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1350	8
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	1400	9
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	1870	11
	Perencana Lingkungan Hidup	1350	9
19	JFT (Analisis Kepegawaian)		
	Analisis Kepegawaian Pertama	1180	8
	Analisis Kepegawaian Muda	1355	9
	Analisis Kepegawaian Madya	1860	11
	Analisis Kepegawaian Utama	2365	13
20	JFT (Pranata Komputer)		
	Pranata Komputer Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pranata Komputer Pertama atau Golongan III	1180	8
	Pranata Komputer Ahli Muda	1355	9
	Pranata Komputer Ahli Madya	1860	11
	Pranata Komputer Ahli Utama	2365	13
21	JFT lainnya (Tingkat Ahli)		
	Fungsional Ahli Pertama	1180	8
	Fungsional Ahli Muda	1355	9
	Fungsional Ahli Madya	1860	11
	Fungsional Ahli Utama	2365	13
22	JFT lainnya (Tingkat Terampil)		
	Fungsional Terampil Pelaksana atau Golongan II	805	6
	JFT (Analisis Kebijakan)		
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1180	8
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1355	9
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1860	11
	Analisis Kebijakan Ahli Utama	2365	13
24	JFT (Analisis Ketahanan Pangan)		
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1180	8
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1355	9
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	1860	11
25	JFT (Arsiparis)		
	Arsiparis Terampil atau Golongan II	805	6
	Arsiparis Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Arsiparis Ahli Muda	1355	9

	Arsiparis Ahli Madya	1860	11
	Arsiparis Ahli Utama	2365	13
26	JFT (Instruktur)		
	Instruktur Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Instruktur Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Instruktur Ahli Muda	1355	9
	Instruktur Ahli Madya	1860	11
27	JFT (Mediator Hubungan Industri)		
	Mediator Hubungan Industri Ahli Pertama	1180	8
	Mediator Hubungan Industri Ahli Muda	1355	9
	Mediator Hubungan Industri Ahli Madya	1860	11
28	JFT (Pekerja Sosial)		
	Pekerja Sosial Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pekerja Sosial Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Pekerja Sosial Ahli Muda	1355	9
	Pekerja Sosial Ahli Madya	1860	11
29	JFT (Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan)		
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan atau Golongan III	1180	8
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Muda	1355	9
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Madya	1860	11
30	JFT (Penggerak Swadaya Masyarakat)		
	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1355	9
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	1860	11
31	JFT (Penguji Kendaraan Bermotor)		
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan atau Golongan III	1005	7
	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	1105	8
32	JFT (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)		
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1355	9
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	1860	11
33	JFT (Penyuluh Pertanian)		
	Penyuluh Pertanian Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Penyuluh Pertanian Pertama atau Golongan III	1180	8
	Penyuluh Pertanian (Golongan IV)	1800	11
34	JFT (Penyuluh Sosial)		
	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1180	8
	Penyuluh Sosial Ahli Muda	1355	9
	Penyuluh Sosial Ahli Madya	1860	11
35	JFT (Perancang Peraturan dan Perundang-undangan)		
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Pertama	1180	8
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Muda	1355	9
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Madya	1860	11
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Utama	2365	13
36	JFT (Pranata Hubungan Masyarakat)		
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1355	9
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	1860	11
37	JFT (Satuan Polisi Pamong Praja)		
	Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Muda	1355	9
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Madya	1860	11
38	JFT (Teknik Jalan dan Jembatan)		
	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1355	9
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	1860	11
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama	2365	13
39	JFT (Teknik Penyehatan Lingkungan)		
	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana atau Golongan II	805	6
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	8
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1355	9
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	1860	11
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	2365	13

BUPATI TANAH BUMUBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN
KINERJA

BESARAN TPK

N O	SKPD/JABATAN	NILAI JABATAN /NJ	KEMAMPUAN DAERAH/KD (Rp.)	JUMLAH TPK MAKSIMAL (Rp.)
1	Sekretaris Daerah	3600	Rp 7,000	Rp 25,200,000
2	SKPD Beban Kerja Sangat Tinggi dan melaksanakan fungsi koordinator (Setda, Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD)			
	Eselon II b	3150	Rp 5,500	Rp 17,325,000
	Eselon III a	2290	Rp 3,500	Rp 8,015,000
	Eselon III b	1800	Rp 3,000	Rp 5,400,000
	Eselon IV a	1475	Rp 3,000	Rp 4,425,000
3	SKPD Beban Kerja Sangat Tinggi (Dinas PU & PR, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi & Usaha Mikro, Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup)			
	Eselon II b	3015	Rp 5,500	Rp 16,582,500
	Eselon III a	2240	Rp 3,500	Rp 7,840,000
	Eselon III b	1780	Rp 3,000	Rp 5,340,000
	Eselon IV a	1430	Rp 3,000	Rp 4,290,000
4	SKPD Beban Kerja Tinggi (Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata Kepemudaan & Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran)			
	Eselon II b	2755	Rp 5,500	Rp 15,152,500
	Eselon III a	2180	Rp 3,500	Rp 7,630,000
	Eselon III b	1715	Rp 3,000	Rp 5,145,000
	Eselon IV a	1385	Rp 3,000	Rp 4,155,000
5	SKPD Beban Kerja Sedang (Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, RSUD)			
	Eselon II b	2465	Rp 5,500	Rp 13,557,500
	Eselon III a (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) atau Direktur RSUD	2290	Rp 3,500	Rp 8,015,000
	Eselon III a (Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	2155	Rp 3,500	Rp 7,542,500
	Eselon III b atau Kepala Bidang pada RSUD	1675	Rp 3,000	Rp 5,025,000
	Eselon IV a atau Kepala Seksi/Sub bagian pada RSUD	1340	Rp 3,000	Rp 4,020,000
6	KECAMATAN			
	Eselon III a (Camat)	2290	Rp 4,400	Rp 10,076,000
	Eselon III b	1675	Rp 3,000	Rp 5,025,000
	Eselon IV a	1340	Rp 3,000	Rp 4,020,000
	Eselon IV b	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
7	KELURAHAN			
	Eselon IV a (Lurah)	1475	Rp 3,400	Rp 5,015,000
	Eselon IV b	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
8	UPT			
	Eselon IV a atau Kepala Puskesmas	1340	Rp 3,000	Rp 4,020,000
	Eselon IV b atau Kepala Tata Usaha	1295	Rp 2,750	Rp 3,561,250
	Eselon V a atau Tata Usaha	1165	Rp 2,750	Rp 3,203,750
9	JFU			
	Golongan IV yang pernah menjabat Eselon II	1085	Rp 6,925	Rp 7,513,625
	Golongan IV keatas atau yang pernah menjabat Eselon III	1055	Rp 2,850	Rp 3,006,750
	Golongan III / Analis, Penelaah, Penyusun, Perancang & sejenisnya	1005	Rp 2,000	Rp 2,010,000
	Golongan II / Bendahara, Pengolah Data, Pengadministrasi & sejenisnya	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Golongan I / Petugas Keamanan, Pengemudi, Pramু Bakti, Pramु Kebersihan & sejenisnya	755	Rp 2,000	Rp 1,510,000

	Golongan I / Petugas Keamanan, Pengemudi	370	Rp	2,000	Rp	740,000
	Golongan I / Pramuka Bakti, Pramuka Kebersihan & sejenisnya	205	Rp	2,000	Rp	410,000
10	JFT Perencana					
	Perencana Utama	2365	Rp	2,000	Rp	4,730,000
	Perencana Madya	1860	Rp	2,400	Rp	4,464,000
	Perencana Muda	1420	Rp	3,000	Rp	4,260,000
	Perencana Pertama	1255	Rp	3,000	Rp	3,765,000
11	JFT Auditor dan P2UPD					
	Auditor Utama	2365	Rp	2,150	Rp	5,084,750
	Auditor Madya	1860	Rp	2,600	Rp	4,836,000
	Auditor Muda	1430	Rp	3,000	Rp	4,290,000
	Auditor Pertama	1255	Rp	3,000	Rp	3,765,000
	Auditor Pelaksana	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	905	Rp	2,000	Rp	1,810,000
	Auditor Penyelia	1105	Rp	1,850	Rp	2,044,250
	P2UPD Utama	2365	Rp	2,150	Rp	5,084,750
	P2UPD Madya	1860	Rp	2,600	Rp	4,836,000
	P2UPD Muda	1430	Rp	3,000	Rp	4,290,000
	P2UPD Pertama	1255	Rp	3,000	Rp	3,765,000
	Auditor Kepegawaian Pertama	1255	Rp	3,000	Rp	3,765,000
	Auditor Kepegawaian Muda	1430	Rp	3,000	Rp	4,290,000
	Auditor Kepegawaian Madya	1860	Rp	2,600	Rp	4,836,000
	Auditor Kepegawaian Utama	2365	Rp	2,150	Rp	5,084,750
12	JFT Pengadaan barang dan jasa					
	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1300	Rp	5,000	Rp	6,500,000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1400	Rp	5,000	Rp	7,000,000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya	2095	Rp	3,600	Rp	7,542,000
13	JFT Tenaga Pendidikan					
	Guru	1205	Rp	1,000	Rp	1,205,000
	Penilik	1355	Rp	2,000	Rp	2,710,000
	Pengawas	1355	Rp	2,000	Rp	2,710,000
	Kepala Sekolah TK	1220	Rp	1,400	Rp	1,708,000
	Kepala Sekolah SD	1315	Rp	1,750	Rp	2,301,250
	Kepala Sekolah SMP	1375	Rp	1,750	Rp	2,406,250
14	Tenaga Kesehatan pada RSUD					
	Dokter Spesialis	3200	Rp	9,375	Rp	30,000,000
	Dokter Spesialis Residen	3200	Rp	3,125	Rp	10,000,000
	WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis)	3000	Rp	5,000	Rp	15,000,000
	Teknik Elektromedis	805	Rp	2,800	Rp	2,254,500
	Dokter Umum	1535	Rp	5,025	Rp	7,718,750
	Dokter Gigi	1535	Rp	3,725	Rp	5,717,875
	Apoteker	1265	Rp	3,000	Rp	3,795,000
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1140	Rp	1,800	Rp	2,052,000
	Psikolog	1140	Rp	1,800	Rp	2,052,000
	Radiografer	1085	Rp	2,700	Rp	2,929,500
	Pranata Laboratorium Kesehatan	835	Rp	2,700	Rp	2,254,500
	Asisten Apoteker	765	Rp	2,700	Rp	2,065,500
	Teknisi Transfusi Darah	605	Rp	2,675	Rp	1,618,375
	Epidemiolog Kesehatan	1140	Rp	1,800	Rp	2,052,000
	Pembimbing Kesehatan Kerja	1140	Rp	1,800	Rp	2,052,000
	Administrator Kesehatan	1140	Rp	1,800	Rp	2,052,000
	Sanitarian	640	Rp	2,375	Rp	1,520,000
	Nutrisionis	840	Rp	1,925	Rp	1,617,000
	Bidan	850	Rp	2,750	Rp	2,337,500
	Perawat	850	Rp	2,750	Rp	2,337,500
	Refraksionis Optisien	840	Rp	2,750	Rp	2,310,000
	Fisioterapis	840	Rp	2,750	Rp	2,310,000
	Perekam Medis	640	Rp	2,375	Rp	1,520,000
	Perawat Gigi	850	Rp	2,750	Rp	2,337,500
	<u>NERS</u>					
	Perawat NERS	1135	Rp	2,250	Rp	3,060,000
	<u>ANESTHESI</u>					
	Perawat Anestesi	850	Rp	3,600	Rp	3,060,000
	Juru Masak	340	Rp	5,000	Rp	1,700,000
15	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Daerah Biasa)					
	Dokter	1535	Rp	2,350	Rp	3,607,250
	Dokter Gigi	1535	Rp	2,350	Rp	3,607,250
	Bidan (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,500	Rp	1,657,500
	Bidan (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,500	Rp	1,552,500
	Apoteker (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,450	Rp	1,602,500
	Perawat (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,500	Rp	1,657,500
	Perawat (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,500	Rp	1,552,500
	Asisten Apoteker (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,500	Rp	1,552,500
	Perawat Gigi (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,500	Rp	1,552,500
	Nutrisionis (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,450	Rp	1,602,500
	Nutrisionis (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,500	Rp	1,552,500
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,450	Rp	1,602,500

	Sanitarian (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,450	Rp	1,602,500
	Sanitarian (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,500	Rp	1,552,500
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,450	Rp	1,602,500
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,500	Rp	1,552,500
	Perekam Medis (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,500	Rp	1,552,500
16	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Daerah Terpencil)					
	Dokter	1535	Rp	3,000	Rp	4,605,000
	Dokter Gigi	1535	Rp	3,000	Rp	4,605,000
	Bidan (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,700	Rp	1,878,500
	Bidan (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,750	Rp	1,811,250
	Apoteker (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,500	Rp	1,657,500
	Perawat (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,700	Rp	1,878,500
	Perawat (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,750	Rp	1,811,250
	Asisten Apoteker (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,600	Rp	1,656,000
	Perawat Gigi (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,600	Rp	1,656,000
	Nutrisionis (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,500	Rp	1,657,500
	Nutrisionis (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,600	Rp	1,656,000
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,500	Rp	1,657,500
	Sanitarian (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,500	Rp	1,657,500
	Sanitarian (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,600	Rp	1,656,000
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Ahli)	1105	Rp	1,500	Rp	1,657,500
	Pranata Laboratorium Kesehatan (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,600	Rp	1,656,000
	Perekam Medis (Tk. Terampil)	1035	Rp	1,600	Rp	1,656,000
17	JFT (Kelangkaan profesi dokter hewan dan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Peternakan dan sejenisnya)					
	Medik Veteriner Ahli Pertama	1350	Rp	2,400	Rp	3,240,000
	Medik Veteriner Ahli Muda	1440	Rp	2,400	Rp	3,456,000
	Medik Veteriner Ahli Madya	1860	Rp	2,000	Rp	3,720,000
	Medik Veteriner Ahli Utama	2365	Rp	1,700	Rp	4,020,000
	Paramedik Veteriner pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Paramedik Veteriner pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Paramedik Veteriner (Golongan IV)	1800	Rp	1,500	Rp	2,700,000
	Pengawas Mutu Pakan pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Pengawas Mutu Pakan pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Pengawas Mutu Pakan(Golongan IV)	1800	Rp	1,500	Rp	2,700,000
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman(Golongan IV)	1800	Rp	1,500	Rp	2,700,000
	Pengawas Benih Tanamanpelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Pengawas Benih Tanaman pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Pengawas Benih Tanaman(Golongan IV)	1800	Rp	1,500	Rp	2,700,000
	Pengawas Bibit Ternak pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Pengawas Bibit Ternak pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Pengawas Bibit Ternak (Golongan IV)	1800	Rp	1,500	Rp	2,700,000
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian pelaksana/Golongan II	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Golongan III)	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Golongan IV)	1800	Rp	1,500	Rp	2,700,000
18	JFT (Pengendali Lingkungan Hidup dan sejenisnya)					
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Pelaksana/Gol II	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1350	Rp	2,000	Rp	2,700,000
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda	1400	Rp	2,000	Rp	2,800,000
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Madya	1870	Rp	2,000	Rp	3,740,000
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1350	Rp	2,000	Rp	2,700,000
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	1400	Rp	2,000	Rp	2,800,000
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	1870	Rp	2,000	Rp	3,740,000
	Perencana Lingkungan Hidup	1350	Rp	2,000	Rp	2,700,000
19	JFT (Analisis Kepegawaian)					
	Analisis Kepegawaian Pertama	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Analisis Kepegawaian Muda	1355	Rp	1,700	Rp	2,303,500
	Analisis Kepegawaian Madya	1860	Rp	1,700	Rp	3,162,000
	Analisis Kepegawaian Utama	2365	Rp	1,700	Rp	4,020,500
20	JFT (Pranata Komputer)					
	Pranata Komputer Pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp	1,610,000
	Pranata Komputer Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Pranata Komputer Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp	2,303,500
	Pranata Komputer Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp	3,162,000
	Pranata Komputer Ahli Utama	2365	Rp	1,700	Rp	4,020,500
21	JFT lainnya (Tingkat Ahli)					
	Fungsional Ahli Pertama	1180	Rp	1,700	Rp	2,006,000
	Fungsional Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp	2,303,500
	Fungsional Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp	3,162,000
	Fungsional Ahli Utama	2365	Rp	1,700	Rp	4,020,500
22	JFT lainnya (Tingkat Terampil)					

23	Fungsional Terampil Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	JFT (Analisis Kebijakan)			
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
	Analisis Kebijakan Ahli Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,500
24	JFT (Analisis Ketahanan Pangan)			
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
25	JFT (Arsiparis)			
	Arsiparis Terampil atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Arsiparis Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Arsiparis Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Arsiparis Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
	Arsiparis Ahli Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,500
26	JFT (Instruktur)			
	Instruktur Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Instruktur Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Instruktur Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Instruktur Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
27	JFT (Mediator Hubungan Industri)			
	Mediator Hubungan Industri Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Mediator Hubungan Industri Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Mediator Hubungan Industri Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
28	JFT (Pekerja Sosial)			
	Pekerja Sosial Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pekerja Sosial Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pekerja Sosial Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Pekerja Sosial Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
29	JFT (Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan)			
	Pengawas Perikanan/Pengawas Pelaksana Benih Ikan atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Pengawas Perikanan/Pengawas Benih Ikan Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
30	JFT (Penggerak Swadaya Masyarakat)			
	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana/Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
31	JFT (Penguji Kendaraan Bermotor)			
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Gol III	1005	Rp 2,000	Rp 2,010,000
	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	1105	Rp 2,000	Rp 2,210,000
32	JFT (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)			
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana/Gol II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
33	JFT (Penyuluh Pertanian)			
	Penyuluh Pertanian Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Penyuluh Pertanian Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Penyuluh Pertanian Golongan IV	1800	Rp 1,500	Rp 3,700,000
34	JFT (Penyuluh Sosial)			
	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Penyuluh Sosial Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Penyuluh Sosial Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
35	JFT (Perancang Peraturan dan Perundang-undangan)			
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Pertama	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
	Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Ahli Utama	2365	Rp 1,700	Rp 4,020,500
36	JFT (Pranata Hubungan Masyarakat)			
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1355	Rp 1,700	Rp 2,303,500
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	1860	Rp 1,700	Rp 3,162,000
37	JFT (Satuan Polisi Pamong Praja)			
	Satuan Polisi Pamong Pelaksana atau Golongan II	805	Rp 2,000	Rp 1,610,000
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp 1,700	Rp 2,006,000

	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
38	JFT (Teknik Jalan dan Jembatan)				
	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana atau Golongan II	805	Rp	2,000	Rp 1,610,000
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama	2365	Rp	1,700	Rp 4,020,500
39	JFT (Teknik Penyehatan Lingkungan)				
	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana/Golongan II	805	Rp	2,000	Rp 1,610,000
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama atau Golongan III	1180	Rp	1,700	Rp 2,006,000
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1355	Rp	1,700	Rp 2,303,500
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	1860	Rp	1,700	Rp 3,162,000
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	2365	Rp	1,700	Rp 4,020,500

BUPATI TANAH BUMUBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPILBERDASARKAN KINERJA

NILAI POIN PENYELESAIAN TATA NASKAH DINAS

NO.	NASKAH DINAS	NILAI POIN	KET
1.	Peraturan Daerah		pemrakarsa dan fasilitator
	Menyusun	10	
	Mengoreksi	2	
	Pembahasan Bersama	6	
	Memfasilitasi/konsultasi	3	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	4	
2	Peraturan Bupati		pemrakarsa dan fasilitator
	Menyusun	5	
	Mengoreksi	2	
	Pembahasan	3	
	memfasilitasi/konsultasi	2	
	Memaraf	2	
	menandatangani	4	
3	Peraturan Bersama Bupati dengan Bupati		pemrakarsa dan fasilitator
	Menyusun	5	
	Mengoreksi	2	
	Membahasan	3	
	Memfasilitasi/konsultasi	4	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	4	
4	Keputusan Bupati		pemrakarsa dan fasilitator
	Menyusun	3	
	Mengoreksi	2	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	2	
5	Instruksi Bupati		
	Menyusun	3	
	Mengoreksi	2	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	2	
6	Surat Keputusan Sekretaris Daerah		
	Menyusun	3	
	Mengoreksi	2	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	2	
7	Surat Keputusan Kepala SKPD		
	Menyusun	3	
	Mengoreksi	2	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	2	
8	Surat Edaran		
	Menyusun	3	
	Mengoreksi	2	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	2	
9	Surat Biasa	1	
10	Surat Perintah	1	
11	Surat Izin Kedinasan	1	
12	Surat Perjanjian/Nota Kesepakatan/Kata Kesepahaman		
	Menyusun	3	
	Mengoreksi	2	
	Membahas	5	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	4	
13	Nota Keuangan		
	Menyusun	5	
	Memaraf	2	
	Menandatangani	4	
14	Dokumen Perencanaan		
	a. Kabupaten		
	1. RPJMD		
	a) Menyusun	10	
	b) Memverifikasi	2	

	c) Membahas	5	
	d) Mengevaluasi	3	
	2. RKPD		
	a) Menyusun	8	
	b) Memverifikasi	2	
	c) Membahas	6	
	d) Mengevaluasi	4	
	b. SKPD		
	1. Renstra		
	a) Menyusun	4	
	b) Memverifikasi	1	
	c) Membahas	3	
	d) Mengevaluasi	2	
	2. Renja		
	a) Menyusun	2	
	b) Memverifikasi	1	
	c) Membahas	2	
	d) Mengevaluasi	1	
15	Dokumen Laporan Kabupaten		
	a. LAKIP Kabupaten		
	1. Menyusun	8	
	2. Memverifikasi	2	
	3. Membahas	6	
	4. Menandatangani	4	
	b. LAKIP SKPD		
	1. Menyusun	4	
	2. Membahas	2	
	3. Menandatangani	2	
	c. LPPD Akhir Tahun		
	1. menyusun	8	
	2. Memverifikasi	2	
	3. Membahas	6	
	4. Menandatangani	4	
	d. LPPD Akhir Masa Jabatan		
	1. Menyusun	8	
	2. Memverifikasi	2	
	3. Membahas	6	
	4. Menandatangani	4	
	e. LKPJ Akhir Tahun		
	1. Menyusun	8	
	2. Memverifikasi	2	
	3. Membahas	6	
	4. Menandatangani	4	
	f. LKPJ Akhir Masa Jabatan		
	1. Menyusun	8	
	2. Memverifikasi	2	
	3. Membahas	6	
	4. Menandatangani	4	
16	Surat Perintah Tugas	1	
17	Surat Perintah Perjalanan Dinas	1	
18	Surat Kuasa	1	
19	Surat Undangan	1	
20	Surat Keterangan Melaksanakan Tugas	1	
21	Surat Panggilan	1	
22	Nota Dinas	1	
23	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas	1	
24	Naskah Pidato		
	1. Menyiapkan Bahan	1	
	2. menyusun	2	
25	Lembar Disposisi	1	
26	Telaahan Staf	2	
27	Pengumuman	1	
28	Laporan	2	
29	Rekomendasi	2	
30	Surat Pengantar	1	
31	Telegram	2	
32	Lembaran Daerah	1	
33	Berita Daerah	1	
34	Berita Acara	1	
35	Notulen	2	
36	Memo	1	
37	Menyiapkan Daftar Hadir	1	
38	Piagam	1	
39	Sertifikat	1	
40	Dokumen Hukum		
	a. Surat Gugatan	5	
	b. Eksepsi	5	

	c. Surat Jawaban Gugatan	5	
	d. Replik	2	
	e. Duplik	2	
	f. Membuat daftar alat bukti	2	
	g. Melakukan leges terhadap alat bukti	1	
	h. Membuat daftar pertanyaan untuk saksi dan ahli	2	
	i. Membuat kesimpulan perkara	5	
	j. Membuat memori banding	3	
	k. Membuat kontra memori kasasi	3	
	l. Mengajukan peninjauan kembali	3	
	m. Membuat Legal Opinion (Pendapat Hukum)	5	
41	Proposal	4	
42	Penyusunan Pra Dokumen	2	
43	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	4	
44	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan	1	

BUPATI TANAH BUMUBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPILBERDASARKAN KINERJA

NILAI POIN PENYELESAIAN TUGAS ADMINISTRASI DAN TEKNIS LAIN

NO.	KLASIFIKASI TUGAS	NILAI POIN	KET
	<i>TUGAS ADMINISTRASI</i>		
1	Membuat konsep	1	
2	Mengoreksi	1	
3	Memberikan paraf/persetujuan	1	
4	Menandatangani	1	
6	Memberikan advis/kajian	3	
7	Menyiapkan bahan/Materi	2	
8	Menetik	1	
9	Mengagenda	1	
10	Mengarsipkan	1	
11	Mengantarkan/Menyampaikan	1	
12	Menyortir	1	
13	Mengumpulkan/Menghimpun	1	
14	Menggandakan	1	
15	Tugas administrasi lainnya (sejenis)	1	
	<i>TUGAS TEKNIS</i>		
16	Melaksanakan pelayanan	1	
17	Melaksanakan pengawasan	1	
18	Melaksanakan pengujian	1	
19	Melaksanakan perhitungan	1	
20	Melaksanakan pendampingan	1	
21	Melaksanakan evaluasi	1	
22	Melaksanakan pembinaan	1	
23	Melaksanakan pengamanan	1	
24	Melaksanakan penindakan	1	
	Mengikuti Pelatihan/Diklat/ Bimtek dan sejenisnya	1	(Per materi)
	Mengikuti Sosialisasi dan sejenisnya	2	(Per Materi)
25	Melaksanakan sosialisasi/pelatihan/rekonsiliasi	1	
26	Membuka Sidang	1	
27	Mediasi	2	
28	Menginput Data	1	
29	Mengolah Data	1	
30	Melaksanakan rekonstruksi	1	
31	Melaksanakan pencegahan	1	
32	Melaksanakan penanggulangan	1	
33	Menghadiri Sidang		
	Sidang Pasif	1	
	Sidang Interaktif	2	
34	Melaksanakan Menjadi Saksi	3	
35	Menerima Konsultasi	2	
36	Melakukan Konsultasi	1	
37	Menghadiri Undangan Rapat Kedinasan		
	Memimpin Rapat	3	
	Rapat Pasif	1	
	Rapat Interaktif	2	
38	Melakukan Pemeriksaan	2	
39	Melaksanakan pemanfaatan	1	
40	Melaksanakan pemeliharaan	1	
41	Melaksanakan pengadaan	5	
42	Melaksanakan pemetaan	2	
43	Melaksanakan pengendalian	1	
44	Melaksanakan publikasi	1	
45	Melaksanakan Monitoring	2	
46	Melakukan verifikasi	1	
47	Menjadi nara sumber	2	
48	Mewakili Bupati/Wakil Bupati	2	
49	Melaksanakan tugas teknis lainnya (sejenis)	1	
	<i>TUGAS TEKNIS GURU, PENGAWAS DAN PENILIK</i>		
50	Melaksanakan penyusunan persiapan pembelajaran	1	
51	Melaksanakan pembelajaran	1	
52	Melaksanakan evaluasi pembelajaran	1	
53	Melaksanakan analisis hasil evaluasi pembelajaran	1	
54	Melaksanakan tindaklanjut hasil analisis pembelajaran	1	
55	Melaksanakan pengawasan ujian sekolah	1	

56	Melaksanakan pendampingan	1	
57	Melaksanakan penyusunan persiapan supervisi	1	
58	Melaksanakan hasil kepengawasan	1	
59	Melaksanakan evaluasi kepengawasan	1	
60	Melaksanakan analisis hasil evaluasi kepengawasan	1	
61	Melaksanakan tindaklanjut hasil analisis kepengawasan	1	
62	Melaksanakan penyusunan persiapan supervisi	1	
63	Melaksanakan supervise	1	
64	Melaksanakan evaluasi supervise	1	
65	Melaksanakan analisis hasil evaluasi supervise	1	
66	Melaksanakan tindaklanjut hasil analisis supervise	1	
67	Menghadiri rapat, sosialisasi, bimtek/raker/rakor	1	
68	Melaksanakan tugas lain yang sejenis	1	

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING